



**P U T U S A N**

**Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Nony Melina Tokang**, berkedudukan di Camplong 1, RT.002, RW.001, Kelurahan Camplong 1, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert William Radja, S.H., Israel Kudang Laiskodat, S.H., Fransiskus Leonardo Jaur, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Law Firm Robert Israel Co, beralamat di Jalan Amabi No. 29 (Lt.2), Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/RI&Co/Pdt-MDSI/2024, tanggal 1 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor : 257/SKK/LGS/Pdt/2024/PN.Kpg, tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Toni Thobias Ofli Siokain**, bertempat tinggal di Jl.WJ Lalamentik, Depan Resto Waroenk/Samping KSP CU Serviam, RT.09, RW.02, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H., Yohana Aline Aleng,

**Halaman 1 dari 29 halaman Pts. Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Kpg**



S.H.,M.H., Jidon Roberto Pello, S.H., dan Exwin Agustinus Hotan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Rian Van Frits Kapitan, S.H.,M.H & Rekan beralamat di RT 050, RW 007, Jl Kayu Putih, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor : 196/LGS/SK/Pdt/2024/PN. Kpg, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Ayah Thomas Thokang dan Ibu Silpa Fransina Funan Taeko ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang kekasih yang saling mencintai. Hubungan Penggugat dan Tergugat berawal dari menjalani masa pacaran pada bulan Februari 2014 ;
3. Bahwa pada waktu itu Penggugat Tinggal di Kos-kosan di Kelurahan Kelapa Lima karena Penggugat pada waktu itu masih bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kencana Sakti Kelapa Lima Kota Kupang ;
4. Bahwa pada awal pacaran Tergugat dengan kata-kata manis dan rayuan gombal mengajak Penggugat untuk pertamakalinya

**Halaman 2 dari 29 halaman Pts. Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Kpg**



melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, Penggugat awalnya keberatan tetapi Tergugat meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat siap bertanggungjawab apabila Penggugat hamil, hal ini dilakukan Penggugat kepada Tergugat terus menerus hingga pada tanggal 28 Oktober 2014, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat mengandung (hamil) anak hasil hubungan badan (hubungan biologis) antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat selalu berjanji kepada Penggugat bahwa akan bertanggungjawab terhadap anak yang dikandung Penggugat ;

5. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2015 Penggugat melahirkan seorang anak Perempuan yang bernama **Belecia Vallery Siokain** di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor : SK/060/VII/2015/RBS ;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah sedikitpun menanggung biaya bersalin Penggugat sehingga Keluarga Penggugat yang selalu menanggung semua biaya pengeluaran dari awal Penggugat mengandung sampai dengan anak Belecia Vallery Siokain dilahirkan ;
7. Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak Belecia Vallery Siokain, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk tinggal bersama di kos-kosan pada Kelurahan Kuanino kota kupang, tetapi selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terjadi terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat memiliki wanita simpanan atau wanita idaman lain. Penggugat pun sering di aniaya, dipukul bahkan Penggugat sampai mengalami luka memar pada bagian tubuh Penggugat hal tersebut pernah terjadi juga saat Penggugat sedang mengandung 8 (delapan) bulan, Tergugat menendang Penggugat sampai Penggugat tersungkur dan jatuh ;
8. Bahwa melihat hal tersebut di atas pada Posita poin 7, Penggugat merasa takut dan trauma dengan sikap kasar dari Tergugat sehingga Penggugat menitipkan anak Belecia Vallery Siokain kepada orang Tua Penggugat sampai anak Belecia Vallery Siokain bersekolah tepatnya umur 7 Tahun. Bahwa selama anak Belecia Vallery Siokain bersama dengan Orang Tua Penggugat, Tergugat tidak pernah ada rasa tanggungjawab untuk membiayai dan

**Halaman 3 dari 29 halaman Pts. Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Kpg**



menafkahi anak Belecia Vallery Siokain. Semua kebutuahn hidup dari anak Belecia Vallery Siokain ditanggung oleh Orang Tua Penggugat ;

9. Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat beserta Keluarga Besar Penggugat sering menanyakan Tergugat mengenai pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, tetapi Tergugat selalu beralasan yang tidak masuk akal sehingga status hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak pasti kapan dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa Alm. Ayah kandung dari Penggugat pernah meminta Tergugat dan keluarga Tergugat untuk melakukan pertemuan Keluarga, akhirnya pada akhir tahun 2015 terjadi pertemuan keluarga dengan tujuan untuk membahas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi keluarga Tergugat beralasan bahwa masih sibuk mengurus ladang sawah dan belum mempunyai biaya untuk mengurus pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017 Penggugat pernah meminta Tergugat untuk mengurus Pernikahan karena Penggugat merasa malu karena pihak keluarga selalu menanyakan kapan dilangsungkannya pernikahan, tetapi hal tersebut membuat Tergugat marah dan terjadi percecokan. Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat, akhirnya pihak keluarga Penggugat membuat laporan polisi di Polres Kupang Kota. Bahwa keesokan harinya tepat pada 14 Agustus 2017 Tergugat dipanggil dan membuat suatu Surat Pernyataan dihadapan pihak kepolisian Polres Kupang Kota dan disaksikan oleh ibu kandung dari Tergugat yaitu Ibu Mariana To'an yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak lagi melakukan perbuatan Tergugat (penganiayaan) dan **dalam Surat Pernyataan tersebut Tergugat juga menjelaskan bahwa Tergugat akan segera mengurus urusan perkawinan yang tertunda paling lambat tahun 2017, tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak melaksanakan isi dari surat pernyataan tersebut yang pada intinya akan mengurus urusan perkawinan yang tertunda paling lambat tahun 2017 ;**



12. Bahwa pada tahun 2021 terjadi percecokan dan pertengkaran lagi antara Pengugat dan Tergugat, awalnya Penggugat berbicara baik-baik dengan Tergugat untuk membahas mengenai Pernikahan, tidak puas dengan hal tersebut Penggugat memarahi Tergugat sehingga terjadi perkelahian hebat, Tergugat memukuli Penggugat sampai wajah dari Pengugat mengalami pendarahan yang sadis ;
13. Bahwa setelah kejadian sebagaimana diuraikan dalam Posita angka 12 di atas, Penggugat merasa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa bersama lagi, Tergugat tidak bisa menunjukkan contoh yang baik sebagai calon Kepala Keluarga. Penggugat lebih fokus untuk merawat dan membesarkan anak Belecia Vallery Siokain, Keluarga Penggugat juga membantu mengurus dan membesarkan anak Belecia Vallery Siokain serta membiayai uang sekolahnya tanpa campur tangan dari Tergugat sebagai ayah biologis ;
14. Bahwa pada Tahun 2021 pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pertemuan keluarga untuk membahas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dari hasil pertemuan tersebut pihak Tergugat selalu beralasan yang tidak masuk akal, sehingga Keluarga Penggugat beranggapan bahwa Tergugat seolah-olah hanya ingin menggantungkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ingin bertanggungjawab untuk menikahi Penggugat dan Penggugat sendiri beranggapan bahwa ini semua disebabkan oleh Tergugat memiliki wanita idaman lain atau wanita simpanan sehingga Tergugat selalu memiliki alasan untuk tidak menikahi Penggugat ;
15. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Tergugat membuat suatu surat pernyataan dan disaksikan oleh Ibu Kandung dari Tergugat yaitu Ibu Mariana To'an dan juga saksi Daud Kause yang pada intinya menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Tergugat akan memenuhi kewajiban untuk melaksanakan Pernikahan dengan Penggugat, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang dibuat yaitu tanggal 22 Februari 2024 Tergugat sama sekali tidak melaksanakan isi Surat Peryatan tersebut sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan ;

*Halaman 5 dari 29 halaman Pts. Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Kpg*



16. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu menghamili Penggugat dan tidak memenuhi janji untuk menikahi Penggugat telah menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat sebagai seorang wanita adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Perspektif perkara *a quo*, perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi Penggugat serta bukan hanya semata karena tidak dipenuhi janji untuk mengawini melainkan lebih dari pada itu adalah dikarenakan telah hamilnya Penggugat sebagai akibat hubungan layaknya suami-istri yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga dalam kehidupan bermasyarakat yang berakibat pada Penggugat sebagai seorang wanita yang menanggung malu dan bahkan tidak dipungkiri Penggugat akan dikucilkan dari kehidupan sosial bermasyarakat yang berdampak pada kehidupan masa depan anak Belecia Vallery Siokain yang dilahirkan Penggugat di luar Perkawinan ;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta yang telah dikemukakan, apabila dihubungkan dengan aturan hukum maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat telah mempermaikan harga diri dari Penggugat karena tidak memenuhi janji mengawini Penggugat dan tidak melanjutkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada tahap perkawinan senyatanya menunjukkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar hukum, adat istiadat, keadilan, norma kesopanan, kesusilaan dan kepatutan ;

18. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum telah tersirat secara jelas dalam **pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi *tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.*** Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu hubungan hukum yang terjadinya perbuatan yang bukan hanya pada suatu perbuatan yang diatur dalam hukum tertulis semata melainkan terkait dengan kehidupan bermasyarakat yang setiap halnya bertentangan suatu

**Halaman 6 dari 29 halaman Pts. Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Kpg**



kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*religi*), dan sopan santun (*Conventie*), serta kepatuhan ;

19. Bahwa mengutip **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3277 K/Pdt/2000 yang menyatakan dengan tidak dipenuhinya janji untuk Mengawini maka perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat senyatanya dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;**

20. Bahwa deskripsi perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan senyatanya dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan bukan hanya ada pada suatu perbuatan yang diatur dalam hukum tertulis semata melainkan terkait dengan kehidupan bermasyarakat yang setiap halnya bertentangan dengan suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*religi*), dan sopan santun (*Conventie*), serta kepatuhan. Oleh sebab itu, atas perbuatan Tergugat senyatanya telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat dengan dirincikan sebagai berikut :

**1) Kerugian Materil berupa Tuntutan Biaya Kelahiran dan Pemeliharaan Anak ;**

Berkaitan dengan tuntutan biaya melahirkan dan pemeliharaan anak, Penggugat mengutip **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Anak yang dilahirkan di Luar Perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya serta dengan Laki-laki sebagai Ayahnya. Frasa tersebut senyatanya menunjukkan anak yang dilahirkan diluar Perkawinan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan ayah biologis anak yang dilahirkan diluar Perkawinan tetap memiliki tanggungjawab terhadap kebutuhan dan kelangsungan hidup anak. Oleh sebab itu, melalui gugatan ini Penggugat menuntut biaya melahirkan dan pemeliharaan anak dengan rincian sebagai berikut :**

a) Biaya Melahirkan Anak sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

**Halaman 7 dari 29 halaman Pts. Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Kpg**



- b) Biaya Pemeliharaan anak mulai dari anak lahir sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp.75.000.000 (tuju puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga total tuntutan biaya Melahirkan Anak ditambah biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 110.000.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) ;

- 2) **Kerugian Moral yaitu telah jatuhnya kehormatan dan harga diri Penggugat** sebagai seorang Perempuan sehingga untuk mengembalikan kehormatan dan harga diri seorang Perempuan yang telah jatuh akibat hamil dan melahirkan anak diluar perkawinan, maka Penggugat melalui gugatan ini menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 3) **Kerugian Inmateril berupa nama baik keluarga dilecehkan** akibat tidak memenuhi janji Tergugat untuk Mengawini Penggugat maka melalui gugatan ini Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya pemulihan nama baik keluarga sebesar Rp. 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) ;

Sehingga total secara keseluruhan Kerugian Materil Tuntutan Biaya Melahirkan dan Pemeliharaan Anak, Kerugian Moral dan Kerugian Inmateril Berjumlah Rp. 1.230.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah)

21. Bahwa oleh karena Tergugat adalah ayah biologis yang sah dari anak Belecia Vallery Siokain, melalui gugatan ini Penggugat menuntut agar biaya uang sekolah dari anak Belecia Vallery Siokain ditanggung Tergugat sampai pada Tingkat Perguruan Tinggi ;

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Untuk setiap hari keterlambatan, apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini.

23. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar



Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

24. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang autentik, maka untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi, dan/atau Peninjauan Kembali serta upaya hukum lain (*uitvoebaar Bij Voorrad*);

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim guna Memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* serta kemudian menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janji Mengawini Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar dan bertentangan dengan hukum, adat, norma kesopanan, kesusilaan, dan Kepatutan ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat maka Tergugat harus membayar kembali kepada Penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan atau timbul sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya kerugian Materil berupa biaya Melahirkan Anak sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah dan biaya Pemeliharaan Anak dari lahir sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Moral karena telah jatuhnya kehormatan dan harga diri Penggugat sebagai seorang Perempuan sehingga untuk mengembalikan

**Halaman 9 dari 29 halaman Pts. Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Kpg**



kehormatan dan harga diri seorang Perempuan yang telah jatuh akibat hamil dan melahirkan anak diluar perkawinan, maka Penggugat melalui gugatan ini menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Imateril berupa nama baik keluarga dilecehkan akibat tidak memenuhi janji Tergugat untuk Mengawini Penggugat maka melalui gugatan ini Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya pemulihan nama baik keluarga sebesar Rp.620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat ;
7. Memerintahkan Tergugat untuk membiayai uang sekolah dari anak Belecia Vallery Siokain sampai pada Tingkat Perguruan Tinggi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaskanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta upaya hukum lainnya (*uitvoebaar Bij Voorraad*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir kuasa hukumnya masing-masing baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.Mt., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, sebab dalam posita gugatan angka 16 telah ternyata bentuk perbuatan melawan hukum oleh Tergugat adalah janji untuk mengawini dan hamilnya Penggugat, sedangkan pada posita angka 17 bentuk perbuatan melawan hukum yang didalilkan adalah janji untuk mengawini dan tidak melanjutkan hubungan;
  - b. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas sebab pada posita angka 17 bentuk perbuatan melawan hukum yang didalilkan adalah janji untuk mengawini dan tidak melanjutkan hubungan. Namun, dalam posita gugatan angka 20 bentuk kerugian materilnya adalah biaya kelahiran anak dan pemeliharaan anak;
  - c. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena posita tidak sinkron dengan petitum gugatan, sebab pada petitum angka 3, Penggugat prinsipnya meminta dinyatakan sebagai hukum Tergugat membayar kembali kepada Penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan atau timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Sedangkan biaya yang harus dibayarkan oleh Tergugat dalam posita hanyalah biaya melahirkan anak, biaya kerugian moral, dan biaya kerugian inmateril (**vide posita angka 20**) sebagaimana dalam petitum angka 4 s/d angka 6. Dengan adanya petitum angka 3 dihubungkan dengan posita angka 20 *a quo* telah menyebabkan posita gugatan tidak sinkron dengan petitum atau apa yang dimohonkan dalam petitum angka 3 tidak pernah didalilkan dalam posita;

**Halaman 11 dari 29 halaman Pts. Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Kpg**



- d. Bahwa gugatan penggugat kabur/tidak jelas, sebab posita gugatan tidak sinkron dengan petitum atau apa yang dimintakan dalam petitum tidak pernah didalihkan sebelumnya dalam posita, *in casu*, permintaan untuk membayar "**SECARA TUNAI DAN SEKETIKA KEPADA PENGGUGAT**" dalam petitum gugatan angka 4 s/d angka 6 tidak pernah didalihkan Penggugat dalam posita gugatan;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi, mohon dianggap secara *mutatis-mutandis* termuat pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa tidak benar dan mohon ditolak posita gugatan angka 4, sebab hubungan badan didasarkan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat tanpa ada kata-kata manis dan rayuan gombal Tergugat sebagaimana yang didalihkan;
4. Bahwa tidak benar dan mohon ditolak posita gugatan angka 6, sebab biaya selama mengandunya Penggugat juga ditanggung oleh Tergugat. Kemudian biaya bersalin Penggugat di Rumah Sakit hendak dibayarkan oleh Tergugat saat itu, namun nyatanya telah dibayarkan oleh Ibu Penggugat;
5. Bahwa tidak benar dan mohon untuk ditolak posita gugatan angka 7, sebab Penggugatlah yang mempunyai pria idaman lain di Bali yang dibuktikan dengan Penggugat sering teleponan dan bertemu dengan pria tersebut di Bali. Serta tidak benar sering terjadi penganiayaan oleh Tergugat, melainkan Penggugat marah dan berkelahi dengan Tergugat apabila Tergugat bertanya tentang pria idaman lain yang menjalin hubungan dengan Penggugat;
6. Bahwa tidak benar dan mohon ditolak dalil gugatan angka s/d angka 17, sebab Penggugat mau untuk menikahi Penggugat dan telah dilakukan pertemuan keluarga, namun tidak dapat dilangsungkan perkawinan karena orang tua Penggugat memberi syarat dua syarat. **Pertama**, perkawinan harus dilakukan dengan cara kawin masuk, sehingga anak Balecia Vallery Siokain marganya mengikuti marga

**Halaman 12 dari 29 halaman Pts. Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Kpg**



Penggugat dan **kedua**, Tergugat juga harus membayar belis/mas kawin yang besarnya ratusan juta rupiah. Kedua permintaan/tuntutan *a quo*, tidak mampu dipenuhi oleh Tergugat dan keluarga, sehingga perkawinan tidak dilaksanakan;

7. Bahwa selain itu pula mohon untuk ditolak dalil untuk selain dan selebihnya, sebab justru yang tidak mau/setuju untuk menikah adalah Penggugat sendiri, sebab Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain di Bali, yang mana Penggugat sering pulang-pergi ke bali tanpa seizin Tergugat dan terakhir Tergugat mendapatkan fakta, Penggugat sudah menikah di Bali ;
8. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalailkan dalam posita gugatan berdasarkan pada alasan-alasan dalam dalil jawaban angka 3 s/d angka 7 ;

#### **PETTITUM**

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas maka melalui eksepsi dan jawaban ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

##### **1. Dalam Eksepsi:**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

##### **2. Dalam Pokok Perkara**

- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Halaman 13 dari 29 halaman Pts. Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Kpg**



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Juni 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Kopi surat keterangan dokter No.Pol B/059/2015. RS. Bhayangkara tanggal 6 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto Kopi surat keterangan kelahiran, Nomor : SK/060/VII/2015/RSB tanggal 6 Juli 2015 selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto Kopi surat Baptis yang dikeluarkan oleh pendeta Febyk Messakh Bengu, M.Th, tanggal 5 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto Kopi surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh tergugat di Kantor Kepolisian Polres Kupang Kota tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto Kopi surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh tergugat pada tanggal 16 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto Kopi foto kekerasan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Foto Kopi Foto Profil (wallpaper) tergugat dengan wanita lain, selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Foto Kopi Screenshoot dari Handphone Penggugat mengenai akun facebook tergugat dengan wanita lain, selanjutnya diberi tanda P.8 ;
9. Foto Kopi Screenshoot dari Handphone Penggugat mengenai bukti percakapan melalui aplikasi facebook antara penggugat dengan kakak tergugat (Dheasy Putry Nathalia), selanjutnya diberi tanda P.8 ;
10. Foto Kopi Screenshoot, dari Handphone penggugat mengenai bukti percakapan melalui aplikasi whatsapp antara penggugat dengan wanita idaman tergugat (chezy khadir), selanjutnya diberi tanda P.9 ;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1, P.2, P.5 P.6, P.7, P.8,



P.9, P.10 berupa fotokopi dari screenshot, dan bukti surat tersebut dapat di terima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Noldy Sayd** :

- Bahwa Penggugat dan saksi sudah saling kenal sejak lama ;
- Bahwa Saksi pernah ketemu penggugat, saat itu kepalanya bengkak karena dipukul ;
- Bahwa kita cari siapa yang pukul tapi tidak ketemu ;
- Bahwa saat itu, kami menyuruh Penggugat untuk pulang ke Camplong, namun ternyata penggugat tidak sampai dirumahnya ;
- Bahwa kami tahu karena ayahnya penggugat menanyakan kepada kami mengapa penggugat tidak kunjung sampai di rumah camplong ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat pernah terlibat masalah hukum dan diselesaikan di Polsek, namun saat saksi mendampingi penggugat, saksi tidak melihat atau bertemu dengan tergugat saat itu di Polsek ;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan rumah tangga penggugat karena saksi yang mengurus penggugat, bahkan sekolah penggugat pun saksi yang biayai, walaupun penggugat sekolah tidak tamat ;
- Bahwa alasan Penggugat tidak menyelesaikan sekolahnya karena penggugat hamil sewaktu sekolah ;
- Bahwa Penggugat sudah melahirkan di RS Bhayangkara Kota Kupang ;
- Bahwa Saksi yang membiayai biaya persalinan penggugat saat itu, karena dari penggugat dan orang tuanya mengeluhkan tentang tidak adanya biaya untuk persalinan penggugat, sehingga secara sukarela saksi membantu dengan memberikan uang Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Saat saksi pergi jenguk penggugat di rumah sakit setelah selesai persalinan, saksi hanya bertemu dengan ayah penggugat, namun saksi tidak bertemu dengan tergugat atau dari keluarga tergugat ;



- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan tergugat, setelah persalinan penggugat, seminggu kemudian, saksi pergi ke rumah ayah penggugat di Camplong, saat itu saksi bertemu dengan tergugat, dan dikenalkan oleh ayah penggugat kalau tergugat itu calon suami penggugat ;
- Bahwa Saksi semenjak ayah Penggugat meninggal, saksi yang selalu rawat Penggugat ;
- Bahwa selain dari yang saya terangkan tadi, setahu saksi, Tergugat sering pukul penggugat, namun penggugat yang selalu minta maaf ;
- Bahwa Ayah dari penggugat, setahu saksi sudah meninggal dunia dari tahun 2021 ;
- Bahwa Penggugat sudah ada anak perempuan bernama Nadia bermarga Siokain ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa marga anak itu Siokain, walau penggugat tersebut belum sah perkawinannya dengan tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di tahun 2023, menurut penuturan tergugat, mau mengurus perkawinan dengan penggugat, namun itu hanya omongan belaka dan tidak ada tindak lanjut dari tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan tergugat waktu pacaran, tidak diketahui oleh pihak keluarga ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga penggugat atas penggunaan marga Siokain ;
- Bahwa belum pernah ada proses "masuk minang" antara Penggugat dan Tergugat. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melakukan proses "masuk minang" selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat pernah menikah dengan orang Bali ;
- Bahwa saksi tidak diizinkan oleh penyidik untuk mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan istri saksi yang membuat laporan ;
- Bahwa saksi hanya diberi tahu setelah penggugat melahirkan dan mengetahuinya dari ayah penggugat ;



- Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada ayahnya untuk biaya bersalin ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang Rp.6.000.000 tersebut digunakan untuk biaya apa saja ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab tidak terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat ;
  - Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi, penggugat saat ini bekerja di Bali ;
  - Bahwa Penggugat memiliki 6 (enam) saudara ;
  - Bahwa Penggugat adalah anak kedua ;
  - Bahwa Saksi dan penggugat adalah saudara sepupu karena bapak penggugat dan bapak saksi adalah saudara kandung ;
  - Bahwa Bapak saksi memiliki 3 saudara kandung ;
  - Bahwa setahu saksi, belum ada pertemuan keluarga antara penggugat dan tergugat untuk membahas masalah tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi, tidak ada tanggung jawab tergugat terhadap penggugat, bahkan terhadap anak mereka ;
  - Bahwa Anak penggugat dan tergugat saat ini sudah kelas 2 SD. Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;
2. Saksi **Daud Kause** :
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan proses perkawinan antara penggugat dan tergugat ;
  - Bahwa Saksi adalah juru bicara penggugat ;
  - Bahwa Saksi ditunjuk langsung oleh keluarga tergugat ;



- Bahwa setahu saksi, keluarga penggugat dan tergugat sudah melakukan pertemuan keluarga berulang kali ;
- Bahwa Pertemuan keluarga sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun, dimulai dari tahun 2015 hingga 2024, untuk membahas masalah perkawinan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat hadir dalam pertemuan keluarga pada 16 Februari 2024 ;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan keluarga pada 16 Februari 2024 mengenai kapan dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat, dan rencana perkawinan tersebut sudah diberitahukan kepada pendeta serta diumumkan di gereja ;
- Bahwa nama penggugat dan tergugat sudah diumumkan di gereja untuk perkawinan mereka ;
- Bahwa ada kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat, yang ditandai dengan pembuatan surat pernyataan oleh tergugat ;
- Bahwa Surat pernyataan dibuat oleh tergugat karena sudah berulang kali rencana perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak terlaksana ;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat oleh tergugat pada tanggal 16 Februari 2024 ;
- Bahwa saksi berada di tempat saat tergugat membuat surat pernyataan tersebut. Bottom of Form ;
- Bahwa Kuasa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menunjukkan bukti P.4 kepada saksi dihadapan persidangan, selanjutnya setelah ditunjukkan bukti P.4 tersebut kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas pertanyaan, saksi menerangkan sebagai berikut : bukti surat P.4 tersebut yang saksi ketahui waktu itu ;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat ini sudah dikaruniai seorang anak perempuan ;
- Bahwa Anak perempuan penggugat dan tergugat, biasa kami panggil cici Siokain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, disaat pertemuan keluarga antara penggugat dan tergugat ini, dari keluarga penggugat ini tidak



- pernah meminta untuk kawin masuk, dan tidak ada permintaan untuk anak penggugat dan tergugat ini memakai marga siokain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, disaat pertemuan tersebut tidak membahas mengenai nilai belis, karena saat pertemuan tersebut hanya membahas pernikahan penggugat dan tergugat saja ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah tergugat membuat surat pernyataan tersebut, tergugat tidak melaksanakan isi dari surat pernyataan tersebut
  - Bahwa Saksi tidak tahu, alasan tergugat tidak melaksanakan isi dari surat pernyataan yang tergugat buat tersebut ;
  - Bahwa Saksi pernah dengar dari penggugat bahwa tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
  - Bahwa saksi membenarkan bukti Surat P-6 yang ditunjukkan kepadanya ;
  - Bahwa benar, sesuai bukti P.6 tersebut menerangkan mengenai bukti kekerasan yang dilakukan tergugat kepada penggugat ;
  - Bahwa Saksi tahu bukti tersebut, karena saksi ditunjukkan bukti tersebut oleh penggugat ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah undangan pernikahan penggugat dan tergugat sudah tersebar, penggugat ada pergi ke bali, karena kecewa dengan tergugat ;
  - Bahwa ada Pertemuan Keluarga tersebut dilaksanakan di rumah orang tua penggugat ;
  - Bahwa saat terjadi pertemuan tersebut, yang hadir penggugat dengan ibunya, serta saudara laki-laki penggugat juga hadir saat itu, kalua dari pihak tergugat yang hadir, tergugat bersama ibunya ;
  - Bahwa acara masuk minang belum pernah terjadi, karena pertemuan tersebut masih merupakan pertemuan awal untuk membahas perkawinan mereka ;
  - Bahwa kesepakatan waktu itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 ;
  - Bahwa saat pertemuan tersebut, saksi tidak ada bertemu dengan juru bicara dari pihak tergugat ;
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan mengenai nilai belis ;



- Bahwa setahu saksi tidak ada pertemuan lagi setelah tanggal 16 februari lagi ;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani bukti P.5 tersebut ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Foto Kopi Bukti nota foto Gandeng di PRIMA PHOTO, jalan Sudirman 101, telp. 821314 Kupang - Timor Jln. A. Yani No. 66, Telp. 821590, selanjutnya diberi tanda T.1 ;
2. Foto Kopi Kwitansi pembayaran oleh Tergugat terhadap perawatan pasien Belicia Valeri Siokun (anak) di RSUD. MAMAMI, selanjutnya diberi tanda T.2 ;
3. Foto Kopi Kwitansi pembayaran uang daftar masuk sekolah anak pada SD GMIT NO 7 OEUFU tanggal 08 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Foto Kopi Foto luka pada bagian belakang Tergugat, selanjutnya diberi tanda T.4 ;
5. Foto Kopi Bukti screenshot dan percakapan Facebook antara Tergugat dengan Nonna, selanjutnya diberi tanda T.5 ;
6. Foto Kopi E-tiket 8 Juli 2023 Bali ke Kupang, selanjutnya diberi tanda T.6 ;
7. Foto Kopi E-tiket 16 Oktober 2023 Bali ke Kupang, selanjutnya diberi tanda T.7 ;
8. Foto Kopi E-Tiket 8 Februari 2024 Bali ke Kupang, selanjutnya diberi tanda T.8 ;
9. Foto Kopi Undangan Nikah, selanjutnya diberi tanda T.9 ;
10. Foto Kopi foto pernikahan, selanjutnya diberi tanda T.10 ;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.4 berupa (print foto), T.5 (foto kopi dari screenshot), T.6, T.7, dan T.8 (foto dari printout), T.9 dan T.10 (print out dari Facebook), bukti surat tersebut dapat di terima sebagai bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Niander Taneo :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan pengurusan perkawinan antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa Saksi diminta oleh tergugat untuk berbicara dengan keluarga penggugat sebagai juru bicara, membawa suara hati dari keluarga tergugat;
- Bahwa Pertemuan pertama terjadi pada tahun 2015 untuk membahas perkawinan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa Pertemuan tersebut membahas adat istiadat, biaya acara termasuk makanan dan minuman, satu ekor sapi, dan uang sebesar Rp.50.000.000 untuk kebutuhan acara ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, beberapa bulan kemudian penggugat melahirkan, sehingga tergugat tidak bisa bertemu dengan penggugat karena penggugat sedang mengurus kelahiran anak ;
- Bahwa setelah penggugat melahirkan, tergugat bertemu dengan keluarga penggugat lagi, namun keluarga penggugat tidak mau melangsungkan perkawinan mereka ;
- Bahwa pertemuan lanjutan terjadi pada tahun 2021, di mana dalam perbincangan tersebut juga dibahas mengenai anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa Anak penggugat dan tergugat diberi marga Siokain karena saat prosesi baptisan yang dilakukan pada tahun 2021, sebagai syarat agar anak dapat masuk sekolah ;
- Bahwa setelah prosesi baptisan di tahun 2021, terjadi penundaan karena ayah penggugat meninggal dunia, dan menurut adat orang Cina, perkawinan harus ditunda ;
- Bahwa setahu saksi, belum ada kesepakatan atau persetujuan resmi, meskipun uang dan sapi telah diberikan, namun belum ada kata sepakat untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa saksi sudah sering menjadi juru bicara di acara-acara perkawinan.

**Halaman 21 dari 29 halaman Pts. Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Kpg**



- Bahwa suara isi hati dari keluarga penggugat tidak tersampaikan. Keluarga tergugat diminta untuk "kawin masuk" oleh keluarga penggugat, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi karena bertentangan dengan adat keluarga tergugat ;
- Bahwa secara moril, ini menjadi sebuah beban bagi keluarga, menurut saksi;
- Bahwa sejak tahun 2015, permasalahan antara penggugat dan tergugat tidak membahas mengenai denda adat ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan terhadap pemberian marga Siokain pada anak penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat pernyataan yang dibuat pada tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya cekcok antara penggugat dan tergugat ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**2. Saksi Diarta :**

- Bahwa penggugat dan tergugat menyewa rumah pada tahun 2016 dan 2017 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang sewa tersebut berasal ;
- Bahwa rumah orang tua saksi disewa oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2016 dengan biaya Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2017, penggugat dan tergugat menyewa bangunan kios untuk tinggal dan membuka usaha jualan sembako ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat membuka usaha jualan sembako di bangunan kios tersebut ;
- Bahwa untuk pembayaran kontrak bangunan tersebut diberikan kepada saksi ;
- Bahwa mengenai uang 10 juta saksi tidak tahu ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



**3. Saksi Melianus Nubatonis :**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan tergugat, tidak ada hubungan keluarga, tidak mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara ;
- Bahwa Saksi merupakan wali kelas dari anak Siokain ;
- Bahwa setahu saksi, tergugat yang biasanya datang untuk membayar biaya sekolah anak ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan penggugat pada bulan Juni 2024 ;
- Bahwa Penggugat bertemu dengan saksi untuk mengurus kepindahan anak Siokain ke sekolah lain di Bali ;
- Bahwa setahu saksi, kepindahan anak Siokain ke sekolah lain di Bali tidak diketahui oleh tergugat ;
- Bahwa sewaktu tergugat membayar biaya sekolah anak siokain ;
- Bahwa mengenai biaya sekolah anak siokain yang ditanggung oleh tergugat, biaya tersebut ditransfer ke rekening sekolah, namun orang tua anak harus datang ke kantor di sekolah, selanjutnya bukti pembayarannya biaya sekolah tersebut akan diberikan ke orang tua anak

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 8 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang mengingkari janji untuk melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, padahal telah dilakukan Pertemuan keluarga sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun, dimulai dari

**Halaman 23 dari 29 halaman Pts. Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Kpg**



tahun 2015 hingga 2024, untuk membahas masalah perkawinan penggugat dan tergugat dimana penggugat dan tergugat hadir dalam pertemuan keluarga pada 16 Februari 2024 dan yang dibahas dalam pertemuan keluarga pada 16 Februari 2024 mengenai kapan dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat, dan rencana perkawinan tersebut sudah diberitahukan kepada pendeta serta diumumkan di gereja, ada kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat, yang ditandai dengan pembuatan surat pernyataan oleh tergugat, Surat pernyataan dibuat oleh tergugat karena sudah berulang kali rencana perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak terlaksana ;

Menimbang, bahwa setelah berulang kali diadakan pertemuan keluarga untuk membicarakan rencana perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sudah 10 tahun dan tidak pernah berhasil sehingga kemudian di buat lagi pertemuan keluarga tanggal 16 Februari 2024 dan di pertemuan tersebut Tergugat di suruh membuat surat pernyataan karena mengingat 10 tahun Penggugat dan Tergugat hidup bersama satu rumah dan Penggugat sudah melahirkan seorang anak perempuan yang biasa di panggil Cici Siokain namun tetap tidak terlaksananya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian karena ada permandian Anak Cici Siokain sehingga ada pembicaraan untk perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kembali di bicarakan namun kembali gagal dan di tunda di tahun 2021 karena ayah Penggugat meninggal dunia sehingga menurut adat orang cina perkawinan mereka harus di tunda ;

Menimbang, bahwa kemudian ada fakta lain bahwa saat ini statusnya Penggugat adalah sudah menikah dengan orang lain di Pulau Bali sehingga keinginan Penggugat untuk menikah dengan Tergugat sudah di putuskan secara sepihak oleh pihak keluarga Penggugat sehingga sangat bertolak belakang dengan gugatan ingkar janji nikah ini di mana jauh sebelum gugatan ini diajukan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara yang diajukan oleh kedua belah pihak ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah di bicarakan dan di bahas berulang kali oleh keluarga kedua



belak pihak namun tidak pernah dilangsungkan perkawinan tersebut karena ada juga alasan penolakan tergugat dan keluarganya karena di tuntutan oleh pihak Penggugat dan keluarganya untuk mengikuti proses perkawinan dengan istilah "kawin masuk";

Menimbang, bahwa dalam KUHPerdata pertunangan tidak diatur secara jelas, hanya diatur mengenai janji kawin yang terdapat pada Pasal 58 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa: "janji - janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal." "Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung". "Tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu 18 bulan, terhitung mulai pengumuman kawin" ;

Dari penjabaran Pasal 58 KUHPerdata di atas, dapat dirumuskan dua hal berikut. Pertama, janji perkawinan tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim atas pengingkaran janji perkawinan. Juga tidak membenarkan klaim penggantian biaya, kerugian atau bunga karena kegagalan memenuhi janji. Dalam hal ini, semua perjanjian ganti rugi tidak berlaku. Kedua, jika pengumuman itu datang setelah pengumuman pernikahan, ini bisa menjadi alasan untuk tuntutan ganti rugi. Namun jika pemberitahuan dilakukan setelah Pemberitahuan Nikah ini, maka dapat dijadikan dasar untuk meminta ganti rugi atas biaya dan kerugian yang timbul atas harta pihak lain sebagai akibatnya, dan penolakan pihak lain untuk menyebutkannya dapat menjadi dasar. untuk klaim kerugian yang merasakan keuntungan yang hilang. Ketika 18 bulan telah berlalu sejak pengumuman pernikahan, maka tuntutan ini dapat berakhir ;

Menimbang, bahwa Perkawinan didasari adanya kesepakatan yang disepakati bersama berdasarkan keyakinan agama dan hukum masing-masing pihak merupakan landasan bagi perkawinan. Kesepakatan sering didasarkan pada prosedur penerapan sesuai dengan kebiasaan. Hal ini



dilakukan untuk menghindari perjodohan. Apabila suatu perkawinan baru telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan diselesaikan serta dicatatkan menurut peraturan perundangundangan masing-masing agama dan peraturan perundang-undangan, maka perkawinan itu dapat dianggap sah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertunangan atau kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan tidak memiliki akibat hukum, karena pertunangan ataupun kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan hanya sebagai pengikat antara pasangan tersebut, maka sering terjadi pengingkaran janji secara sepihak mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan. Janji kawin yang tidak ditepati untuk sebagian orang merupakan hal yang biasa dan bukan suatu masalah yang besar, karena sering terjadi wanita atau pihak yang diingkari janji menikah terbuai dengan pihak laki-laki tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak demikian untuk sebagian orang lainnya ;

**Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, mengenai janji kawin dalam rencana perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas di nilai tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal ;**

**Menimbang, bahwa, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 KUHPerdata setidaknya dapat dirumuskan tiga hal sebagai berikut

1. Janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan

**Halaman 26 dari 29 halaman Pts. Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Kpg**



bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal ;

2. Tapi jika janji menikahi telah diikuti dengan pemberitahuan nikah termasuk suatu pengumuman rencana perkawinan, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya ;
3. Masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan dihitung sejak pengumuman rencana perkawinan ;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian Pasal 58 KuhPerdata di atas, maka jika di hubungkan dengan keadaan yang sebenarnya dari kehidupan perkawinan yang akan ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat bahwa walaupun Tergugat di tuntutan karena telah ingkar janji untuk menikahi Penggugat namun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama dalam persidangan bahwa ternyata Penggugatlah yang melanggar pembicaraan kedua belah pihak keluarga yang membicarakan tentang perkawinan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan namun Penggugat sendiri jauh hari sebelumnya bahkan Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain di Pulau Bali ;

Menimbang, bahwa demikian halnya terkait dengan belum ada kesepakatan keluarga kedua belah pihak yang sekiranya bisa di tuntutan apabila salah pihak ingkar janji untuk melaksanakan kesepakatan perkawinan tersebut dan oleh karena nilai kerugian yang di tuntutan Penggugat tidak dijelaskan secara mendetail apa saja biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengurus perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga alasan gugatan penggugat karena Tergugat telah ingkar janji menikah dengan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan hukum supaya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ;



Memperhatikan, semua ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam R.Bg dan KUHPerdata serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh kami Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H, sebagai Ketua Majelis, Florence Katerina, S.H., M.H. dan Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 18 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta di hadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara Elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Florence Katerina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Ttd

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.



Panitera Pengganti,

Ttd

Selsily Donny Rizal, S.H.

Perincian biaya :

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Materai     | : Rp10.000,00;  |
| 2. Redaksi     | : Rp10.000,00;  |
| 3. Proses      | : Rp100.000,00; |
| 4. PNBP        | : Rp30.000,00;  |
| 5. Panggilan   | : Rp30.000,00;  |
| 6. Pendaftaran | : Rp30.000,00;  |
| 7. Sita        | : Rp0,00;       |
| Jumlah         | : Rp224.000,00; |

( dua ratus dua puluh empat ribu rupiah )